

ABSTRAK

Nani Indrawati, 105261141920, Hukum Memberikan Nama Nasab Ayah Angkat kepada Anak Angkat Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Muhammadiyah Makasar.
Pembimbing I: Dr. Abbas Baco Miro, Pembimbing II: Ahmad Muntadzar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak angkat menurut Fiqh Islam? (2) Bagaimana hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam?. Adapun tujuan penelitian (1). Untuk mengetahui hukum memberikan nama nasab ayah angkat kepada anak angkat menurut Fiqh Islam, (2) Untuk mengetahui hukum memberikan nama nasab bapak angkat kepada anak menurut Kompilasai Hukum Islam.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian literature (library search) dengan menggali data-data dan informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Analisis yang digunakan menggunakan metode dekriptif analisis data kualitatif. Sumber data yang didapat dari penelitian ini bersumber dari dalil-dalil al-qur'an, hadits, buku-buku fiqh, artikel, jurnal hukum, dan KHI yang relavan dengan pembahasan yang diangkat oleh peneliti.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengangkatan anak dalam Fiqh Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan keluarga asalnya. Penetapan nasab mempunyai dampak sangat besar terhadap individu, dengan demikian diharapkan setiap individu menentukan nasabnya dengan jelas. Dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Terkhusus pengangkatan anak, menurut Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila tidak memutuskan nasab dengan keluarga kandungnya, anak angkat juga tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga angkatnya dan orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut fiqh Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. (2). Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Kata kunci: pengangkatan anak, nasab, fiqh islam dan KHI

ABSTRACT

Nani Indrawati, 105261141920, Law on Giving Adopted Father's Name to Adopted Child According to Islamic Fiqh and Compilation of Islamic Law. Ahwal Syakhshiyah Study Program. Makasar Muhammadiyah University. Supervisor I: Dr. Abbas Baco Miro, Supervisor II: Ahmad Muntadzar.

The formulation of the problem in this research is: (1) What is the law regarding giving the surname of an adoptive father to an adopted child according to Islamic Fiqh? (2) What is the law regarding giving the surname of an adoptive father to an adopted child according to the Compilation of Islamic Law? The research objective (1). To find out the law of giving the name of an adoptive father to an adopted child according to Islamic Fiqh, (2) To know the law of giving the name of an adoptive father to a child according to the Compilation of Islamic Law.

This research uses qualitative methods and a type of literature research (library search) by exploring data and information related to the problem being researched. The analysis used uses a descriptive method of qualitative data analysis. The data sources obtained from this research come from the arguments of the Qur'an, hadith, fiqh books, articles, legal journals, and KHI which are relevant to the discussion raised by the researcher.

From this research it can be concluded that: (1) Adoption of a child in Islamic Fiqh does not change the legal, nasab and mahram relationship between the adopted child and his family of origin. Determining one's lineage has a very big impact on individuals, so it is hoped that each individual will determine his lineage clearly. With unclear lineages, it is feared that marriages with mahrams will occur. In particular, adoption of children, according to Islam, adoption can only be justified if it does not break the lineage with the biological family, the adopted child is also not positioned as the heir of the adoptive family and the adoptive parents cannot act as guardians in the marriage of their adopted child. The change that occurs in adopting a child according to Islamic fiqh is the transfer of responsibility for care, supervision and education from the original parents to the adoptive parents. As explained in the Qur'an and hadith. (2). The position of an adopted child according to the Compilation of Islamic Law is to remain as a legitimate child based on a court decision without severing the blood relationship with his biological parents, because the principle of adoption according to the Compilation of Islamic Law is a manifestation of faith that carries a humanitarian mission which is realized in the form of caring for other people. as a child and is caring for children by nurturing their growth and development by fulfilling all their needs.

Key words: *adoption, nasab, Islamic fiqh and KHI*